

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 33 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**KOMISI DAERAH LANJUT USIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, untuk penanganan lanjut usia di Provinsi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I bali, nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024.
- KEDUA** : Tugas Komisi daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
 - mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi/Lembaga/LSM yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia NTT; dan
 - melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah, lembaga pendidikan lembaga swasta, dan dunia usaha, kader pemberdayaan masyarakat, lembaga adat, lembaga agama, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan.
- KETIGA** : Susunan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Anggota Komisi Daerah Lanjut Usia masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 33 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 Januari 2020**SUSUNAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. mengoordinasikan, perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan ,lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur; d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	
4.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi NTT	Wakil Ketua II	
6.	Drs. Vincentius S. Medi Sera, M.Si	Sekretaris I	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sekretaris II	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	

12.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	<p>e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah pusat dan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut usia.</p> <p>f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi/Lembaga/LSM /BUMN/BUMD yang tergabung dalam Keanggotaan Komda Lansia NTT.</p> <p>g. mengadakan kerja sama regional dalam perumusan kebijakan program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia.</p> <p>h. melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah, lembaga pendidikan lembaga swasta, dan dunia usaha, kader pemberdayaan masyarakat, lembaga adat, lembaga agama, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan.</p> <p>i. memfasilitasi pembentukan, penguatan kelembagaan komda</p>
13.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi NTT	Anggota	
22.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
23.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
24.	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTT	Anggota	
25.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	
26.	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTT	Anggota	
27.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

28.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTT	Anggota	j. lansia di kabupaten dan kota; dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok peduli Lanjut Usia di Nusa Tenggara Timur.
29.	Ketua Persatuan Wredetama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi NTT	Anggota	
30.	Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah NTT	Anggota	
31.	Kepala Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Provinsi NTT	Anggota	
32.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
33.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
34.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
35.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
36.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
37.	Kepala UPT Lansia Budi Agung Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19



f JOSEF ADREANUS NAE SOI